

ANALISIS HUKUM TENTANG PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 MENGENAI TINDAK PIDANA DALAM PROSES PEMILIHAN UMUM

Fikri Rizki, Amsori

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

fikrizki@iblam.ac.id, amsori07@iblam.ac.id

ABSTRACT

Indonesia is a country that adheres to democratic principles in its system of government. Indonesia has three institutions that are responsible for ensuring the implementation of democratic elections run well. This study is entitled legal analysis of the application of Law No. 7 of 2017 concerning criminal acts in the general election process. With the formulation of the problem, namely how the role of integrated law enforcement centers in election law enforcement and how law enforcement against election crimes based on Law Number 7 of 2017. Using normative juridical legal methods. Conclusion: Indonesia is a country that adheres to democratic principles in its system of government. Indonesia has three institutions that are responsible for ensuring the implementation of democratic elections run well.

Keywords: *Democratic, Election Crime, Elections*

ABSTRAK

Indonesia adalah sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem pemerintahannya. Indonesia memiliki tiga lembaga yang bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis berjalan dengan baik. Penelitian ini berjudul Analisis Hukum Tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Mengenai Tindak Pidana Dalam Proses Pemilihan Umum. Dengan rumusan masalah yaitu Bagaimana Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pemilu dan Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Menggunakan metode hukum yuridis normative. Kesimpulannya: Indonesia adalah sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem pemerintahannya. Indonesia memiliki tiga lembaga yang bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis berjalan dengan baik.

Kata Kunci: *Demokratis, Pemilihan Umum, Tindak Pidana Pemilu*

PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara menganut prinsip demokrasi di sistem pemerintahannya. Indonesia memiliki tiga lembaga yang bertanggung jawab guna memastikan pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis berjalan dengan baik. Lembaga-lembaga tersebut ialah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Tugas-tugas dari setiap lembaga penyelenggara pemilu tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

(Fahmi, 2015). Untuk mencapai pemilihan umum yang demokratis, penting terdapat integritas di penyelenggaraan pemilu serta hasilnya. Hal ini diperlukan agar parameter-parameter pemilu yang demokratis dapat terwujud. (Primadi, 2019).

Pemilihan umum, yang disebut juga sebagai pemilu, merupakan sarana di mana rakyat berdaulat untuk memilih anggota Dewan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilu ini dilaksanakan secara langsung, terbuka untuk umum, tanpa tekanan, menjaga kerahasiaan suara, berintegritas, dan adil di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bachmid, 2021).

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwasanya “rakyat memiliki kedaulatan dan menjalankannya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Artinya, rakyat memiliki hak dan tanggung jawab untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan” (Silaban, 1992).

Pemilihan umum langsung ialah bentuk nyata dari perwujudan kedaulatan rakyat. Melalui pemilu, rakyat memilih wakil-wakilnya bertugas melakukan pengawasan, mewakili aspirasi politik rakyat, merumuskan UU menjadi landasan buat semua pihak dalam menjalankan fungsi mereka, dan menentukan Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Pemilihan umum ini dilaksanakan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan Pasal 22 E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bachmid, 2021).

Pemilihan umum merupakan bentuk utama dalam mewujudkan demokrasi, di mana pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penyelenggara (Pemerintah, KPU, Panwaslu) ataupun peserta pemilihan umum (rakyat juga calon) harus ditindak. Setiap pelanggaran pemilu yang bertujuan membuat proses tersebut tidak jujur juga tidak adil (jurdil) harus dihadapi. Pemerintah telah mengambil langkah awal dalam mencegah tindakan tidak demokratis kepada pemilihan umum melalui ketentuan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab IV yang mengatur kejahatan terhadap pelaksanaan kewajiban dan hak kenegaraan (Santoso, 2004).

Setiap warga negara memiliki perwakilan yang mewakili aspirasi rakyat di semua tingkat pemerintahan—pusat dan daerah—di bawah jaminan keterwakilan dalam pemilihan umum. Hak pilih untuk memilih sesuai dengan hati nuraninya dilindungi oleh asas langsung. Semua warga negara, tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, daerah, pekerjaan, atau status sosial, dijamin mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemilihan umum. Setiap warga negara yang memiliki hak pilih dapat memilih secara bebas dan tanpa paksaan. Setiap pemilih dan peserta pemilu berhak diperlakukan sama dan terhindar dari kecurangan dalam menggunakan hak tersebut. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pelanggaran administrasi dan pidana pemilu masih sering terjadi dalam pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Yani, 2022).

Pelanggaran ras politik menyinggung pelanggaran hukum yang disengaja oleh orang-orang, zat yang sah, atau asosiasi yang mengganggu, mematahkan semangat,

atau menghalangi pengambilan keputusan sesuai hukum. Sejumlah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu, baik yang diatur dalam undang-undang pemilu maupun yang tidak diatur dalam undang-undang pemilu, juga termasuk dalam kategori tindak pidana pemilu. (Saputra, 2019). Pelanggaran oleh peserta juga pemilih, termasuk dalam kampanye dan saat pemungutan suara, sering kali dipenuhi dengan intrik politik yang didasarkan pada sensitivitas politik masing-masing pihak yang terlibat dalam pemilihan umum. Tindak pidana pemilihan umum ini terjadi juga sering ditemui dalam berbagai tahapan penyelenggaraan pemilu, mulai di pendaftaran calon peserta pemilu juga pemilih, hingga penetapan calon. (Yani, 2022).

Tindak pidana pemilihan umum di Indonesia telah mengalami banyak perubahan seiring waktu, termasuk peningkatan jenis pelanggaran dan perbedaan dalam penambahan sanksi pidana. Ini sebab tindak pidana pemilu semakin menjadi perhatian serius, karena keberhasilan negara dalam menjalankan sistem demokrasi tergantung pada keberhasilan pemilu. Pelanggaran-pelanggaran yang termasuk di tindak pidana pemilihan umum terjadi sepanjang tahap pelaksanaan pemilu. Pelanggaran itu bukan hanya dilakukan peserta pemilu, yakni partai politik juga calon anggota legislatif, pun oleh penyelenggara pemilu di berbagai level juga tingkat.

Berdasar uraian di atas, penulis menganalisis dengan judul “**Analisis Hukum Tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Mengenai Tindak Pidana Dalam Proses Pemilihan Umum**”. Dengan rumusan masalah ialah :

1. Bagaimana Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pemilu
2. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif analisis penelitian hukum yang didasarkan pada studi pustaka (Mamudji, 2013), dengan melakukan analisis terhadap permasalahan hukum melalui pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, serta sumber referensi lain. (Marzuki, 2011). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yakni menganalisis dan mengkaji hukum berdasarkan realitas atau fakta diperoleh dengan obyektif di lapangan, termasuk pendapat, sikap, juga perilaku aparat penegak hukum berdasar identifikasi hukum juga efektivitasnya. (Soerjono, 2001).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pemilu

Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau sering disebut dengan Sentra Gakkumdu, yang diatur oleh Peraturan Bawaslu No. 31/2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu, merupakan pusat kegiatan penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu yang melibatkan Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Pasal 1 angka 2 Perbawaslu 31/2018). Meskipun

Bawaslu memiliki kewenangan dalam penanganan pelanggaran Pemilu, proses penanganan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu harus melalui Sentra Gakkumdu. bila prosedur di Sentra Gakkumdu tidak diikuti, penanganan pelanggaran Pemilu dianggap tidak sesuai prosedur.

Buku Kelima Undang-Undang Pemilihan Umum mengatur tentang Tindak Pidana Pemilu, dengan Bab II yang berisi Ketentuan Pidana Pemilu sebanyak 66 pasal, mulai dari pasal 488 hingga pasal 554. Beberapa contoh tindak pidana Pemilu termasuk di dalamnya ialah:

1. Mengganggu jalannya Kampanye Pemilu dengan cara mengacaukan atau menghalangi
2. Peserta Pemilu yang melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang ditetapkan oleh KPU
3. Menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dengan menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau kekuasaan saat pendaftaran
4. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain kepada Pemilih saat pemungutan suara agar tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah (politik uang/money politics).

Sentra Gakkumdu memiliki kewenangan dalam menangani tindak pidana Pemilu berdasar ketentuan yang tercantum di Peraturan Bawaslu No. 31/2018. Kewenangan tersebut mencakup kegiatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, juga pelaksanaan putusan Pengadilan terkait tindak pidana Pemilu. Proses penyelidikan dimulai ketika Penyidik dan Penuntut Umum Sentra Gakkumdu bersama-sama Bawaslu menerima temuan atau laporan mengenai tindak pidana Pemilu (Yuhdi, 2014).

Tugas Sentra Gakkumdu dalam menangani tindak pidana Pemilu dimulai dengan mendampingi Bawaslu dalam menerima temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu. Selanjutnya, dalam waktu maksimal 1x24 jam sejak laporan diterima, dilakukan Pembahasan I untuk memastikan pemenuhan persyaratan formal dan materilnya. Pembahasan I merupakan kegiatan di Sentra Gakkumdu yang bertujuan untuk menindaklanjuti temuan ataupun laporan terkait penanganan dugaan tindak pidana Pemilu, dengan tujuan mencapai kesepakatan dan mengambil keputusan. Bawaslu kemudian melakukan pengkajian kepada temuan ataupun laporan itu.

Setelah proses penyelidikan, dilakukan tahap pembahasan II dalam waktu 14 hari kerja sejak temuan atau laporan didaftarkan. Selanjutnya, dilakukan rapat pleno untuk memutuskan apakah akan dilakukan penyidikan lebih lanjut atau tidak. Jika laporan tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan, akan diterbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Setelah penyidikan selesai, dilakukan pembahasan III untuk memutuskan apakah akan dilanjutkan ke tahap penuntutan atau tidak. Selanjutnya, berkas perkara akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, dan penuntutan akan dilakukan oleh Jaksa Sentra Gakkumdu. Setelah putusan pengadilan, dilakukan pembahasan terakhir yaitu pembahasan IV dalam waktu 1x24 jam untuk menentukan sikap terkait upaya hukum atau pelaksanaan putusan tersebut. Pada tahapan terakhir,

Sentra Gakkumdu akan melaksanakan eksekusi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam waktu maksimal 3 hari setelahnya.

Untuk menjalankan tugas dan kewenangannya, Sentra Gakkumdu didukung oleh personil dari Bawaslu, Kejaksaan, dan Polri. Anggota Bawaslu yang ditempatkan di Sentra Gakkumdu adalah anggota divisi penindakan pelanggaran yang menjabat sebagai leading sector. Penyidikan dilakukan oleh Penyidik Sentra Gakkumdu dari Polri, khususnya Penyidik Tindak Pidana Pemilu pada Bareskrim Polri. Penuntutan dan eksekusi dilakukan oleh Penuntut Umum Gakkumdu dari Kejaksaan, terutama Jaksa Penuntut Umum (JPU) di bawah Jampidum. Jumlah personil penyidik kepolisian dan jaksa memiliki batasan tertentu, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Setiap penyidik dan jaksa memiliki kualifikasi tersendiri, bekerja penuh waktu, dan tidak diberikan tugas lain oleh lembaga induknya selama bertugas di Sentra Gakkumdu.

2. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Penanganan tindak pidana pemilu diatur oleh UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu 2017). Berikut ini adalah bentuk penanganan tindak pidana pemilu berdasar UU Pemilu 2017, yaitu: (Harahap, 2021).

1. Penanganan tindak pidana pemilu oleh lembaga penegak hukum:
 - a. Identifikasi dan penyelidikan: Laporan awal tindak pidana pemilu dilaporkan kepada polisi oleh Bawaslu/Kabupaten/Kota atau Panwas Kecamatan. Polisi melakukan identifikasi dan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti terkait tindak pidana pemilu. Dasar hukum untuk hal ini adalah Pasal 476 dan 479 UU Pemilu No. 7 Tahun 2017.
 - b. Penuntutan: Jika bukti penyelidikan sudah lengkap, penyidik dapat menyampaikan berkas kepada penuntut umum, yang kemudian dapat melimpahkan berkas pelaku tindak pidana pemilu ke pengadilan. Dasar hukum untuk proses penuntutan ini diatur dalam Pasal 480 UU Pemilu 2017.
 - c. Persidangan: Pengadilan Negeri melakukan proses persidangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu dalam waktu maksimal 7 hari. Jika terbukti bersalah, pelaku akan dijatuhi hukuman sesuai ketentuan pidana dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dasar hukum untuk proses persidangan ini terdapat pada Pasal 481 dan 482 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
2. Penyelesaian perselisihan dalam proses pemilu juga perselisihan terkait hasil pemilu dilakukan lembaga peradilan.
 - a. Pengajuan gugatan
Pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan atau keputusan KPU atau Bawaslu dalam pemilu dapat mengajukan gugatan ke lembaga peradilan yang berwenang. Dasar hukumnya terdapat dalam UU Pemilu 2017, yaitu Pasal 470 ayat (1) dan (2), serta Pasal 474, yang menyatakan bahwa sengketa proses dan hasil pemilu dapat diajukan ke pengadilan tata usaha negara dan Mahkamah Konstitusi.
 - b. Persidangan

Persidangan di pengadilan tata usaha negara dilakukan untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu dan merupakan keputusan final. Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 471 ayat (7) UU Pemilu 2017, yang menyatakan bahwa putusan pengadilan dalam sengketa pemilu bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lainnya. Persidangan di Mahkamah Konstitusi dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, serta hasil penetapan suara hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 474 dan 475 UU Pemilu No. 7 Tahun 2017.

c. Penerapan sanksi administrative terhadap penyelenggara pemilu.

Pada tahap pemungutan suara dan rekapitulasi perhitungan suara dalam pemilu, terdapat potensi kehilangan atau pencurian suara pemilih yang dapat terjadi secara sengaja atau tidak disengaja akibat kelalaian administrasi oleh penyelenggara pemilu. Dalam hal ini, Bawaslu melakukan identifikasi terhadap pelanggaran pemilu dan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti yang cukup guna memberikan sanksi administrasi terhadap perbuatan tersebut. Dasar hukum untuk tindakan ini terdapat dalam Pasal 461 UU Pemilu No. 7 Tahun 2017.

PENUTUP

Berdasar hasil peneiltian juga analisis dilakukan, penulis memberi kesimpulan ialah:

Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau sering disebut dengan Sentra Gakkumdu, yang diatur oleh Peraturan Bawaslu No. 31/2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu, merupakan pusat kegiatan penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu yang melibatkan Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Pasal 1 angka 2 Perbawaslu 31/2018). Meskipun Bawaslu memiliki kewenangan dalam penanganan pelanggaran Pemilu, proses penanganan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu harus melalui Sentra Gakkumdu. Jika prosedur dalam Sentra Gakkumdu tidak diikuti, penanganan pelanggaran Pemilu dianggap tidak sesuai prosedur.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tindak pidana pemilu merujuk pada pelanggaran hukum yang terjadi selama pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Undang-undang ini menegaskan pentingnya penegakan hukum untuk melindungi integritas pemilu yang demokratis dan adil. Untuk menerapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, diperlukan kerja sama dan koordinasi yang efektif antara lembaga terkait, alokasi sumber daya yang memadai, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penegakan hukum yang tegas dan adil, serta partisipasi aktif dari masyarakat.

Agar penegakan UU Pemilu 2017 dapat efektif, diperlukan peningkatan koordinasi antara lembaga terkait seperti KPU, Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Koordinasi ini harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan semua aspek penegakan UU Pemilu berjalan dengan lancar dan efisien. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pemilu dan penegakan hukum terkait pemilu juga sangat penting. Pemerintah perlu meningkatkan partisipasi masyarakat

dalam mengawasi pelaksanaan pemilu dan memberikan pendidikan kepada mereka mengenai UU Pemilu, hak dan kewajiban mereka dalam pemilu, serta cara melaporkan tindak pidana pemilu jika ditemui.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachmid, F,(2021). Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parlimentery Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, Volume 2, No.2.
- Fahmi, K,(2015). Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu, Volume 12, No.2.
- Harahap, P, dkk(2021). Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum, Volume 2, No.1.
- Marzuki, Mahmud (2011). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mamudji, S. S. dan S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Primadi, A, dkk (2019). Peran pemilih Pemula dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif, Volume 1, No.1.
- Samtoso, T (2004). *Penegakan Hukum Pemilu, Praktik Hukum Pemilu 2004*, Jakarta: PUPD,
- Saputra, B, (2019). *Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemilihan Umum Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu*.
- Silaban, S, (1992). *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Soerjono, Soekanto, (2001). *penelitian hukum normative (suatu tinjauan singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Yani, A, (2022). Urgensi Pengaturan Tindak Pidana Pemilu Elektronik Pada Pelaksanaan Pemilu 2024, Volume 3, No.2.